



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR 2102.1 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK  
YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, audit laporan dana kampanye merupakan audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit dana kampanye;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 254.1/PL.02.5-BA/6104/2/2024 tanggal 21 November 2024 yang menyatakan bahwa Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk pelaksanaan audit laporan dana kampanye peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Nama Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1775 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nama Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang

Pada tanggal 22 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG,

ttd.

AHMAD SHIDDIQ

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG,

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KETAPANG  
 NOMOR 2102.1 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG  
 MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2024.

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI</b>	<b>NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK</b>	<b>NAMA AKUNTAN PUBLIK</b>	<b>NAMA KETUA TIM</b>	<b>NAMA ANGGOTA TIM</b>
1	H. Farhan, S.E., M.Si. dan Leonardus Rantan, S.H., M.Sos.	KAP Ramdany	Ramdany	Edi Rosnadi	Dirman Dani
					Iqbal Mardiansyah
2	Alexander Wilyo, S.STP., M.Si. dan Jamhuri Amir, S.H.	KAP Roza Mulyadi	Dr. Roza Mulyadi, SE., Ak., M. Akt., CA., CPA., CFI., CSRS ASEAN CPA	Andri Sulaeman, S. Ak., M. Ak., ACPA	Irvan Pratama Saputra, SE., M. Ak., Ak., CA., ACPA., CIAP
					Muhamad Rafly Zulfikar, S. Ak

3	Junaidi, SP., M.Si. dan Suprpto, S.Pd.	KAP Heliantono Dan Rekan	Indra Halim, CPA	David Kristianto	Ian Dendhie Lyhgaum
					Michael Daniel Parlindungan Sinaga

Ditetapkan di Ketapang

Pada tanggal 22 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG,

ttd.

AHMAD SHIDDIQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG,  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

